

**PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP PASANGAN
SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AMIN RAIS

NIM. 170101009

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022M/1444 H**

**PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA ERHADAP PASANGAN
SUAMI-ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

AMIN RAIS

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 170101009


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Fahkrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.
NIP. 197702212008011008

جامعة الرانيري Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 1991102172018032001

**PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP
PASANGAN SUAMI-ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Desember 2022 M.
19 Zulhijah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

SEKRETARIS



Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 1991102172018032001

PENGUJI I



H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197001312007011023

PENGUJI II



Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020028101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amin Rais
NIM : 170101009
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karyaini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan daripihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikansanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Yang menyatakan


Amin Rais




METERAI
TEMPEL
6DAKX180112395

ABSTRAK

Nama : Amin Rais
NIM : 170101009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Paangan Suam-Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kec Pantan Cuaca Kab Gayo Lues)
Tanggal Sidang : 19 Desember, 2022
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : *Orang Tua, Rumah Tangga Anak, Intervensi*

Telah banyak penelitian yang mendiskusikan tentang intervensi orang tua terhadap pasangan suami-istri didalam rumah tangga, pada kenyataannya penulis juga menemui beragam praktik intervensi orang tua dalam keluarga, sebagaimana praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di desa Tetingi, Remukut dan Pantan KotaKecamatan Pantan CuacaKabupaten Gayo Lues. Berdasarkan observasi penelitian ini, peneliti mengambil permasalahan mengenai Bentuk pengaruh intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, dan juga mengenai Pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, disini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menempatkan penelitian berperan aktif di tempat atau lokasi penelitian dan juga menggunakan metode *field research* yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta melakukan observasi ke tempat agar mengetahui secara langsung, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan pengaruh intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, bentuk intervensi yang dilakukan orang tua ialah (a) masalah pengambilan keputusan, (b) masalah ekonomi, dan (c) masalah tempat tinggal. Hal ini semua yang bisa berpengaruh terhadap anak yang membuat anak menjadi tidak tenang dalam rumah tangga mereka, karena aturan-aturan orang tua yang harus dipatuhi oleh anaknya, menghambat kedewasaan anak, tidak menjadi pribadi yang mandiri karena intervensi orang tua, yang seharusnya anak melatih kedewasaan mereka dengan memutuskan sendiri permasalahan yang dihadapinya. walaupun maksud dari orang tua itu baik karena ingin menasehati atau memberi arahan terhadap anaknya, tetapi hal tersebut dapat menyebabkan rumah tangga anak menjadi tidak baik, hukum Islam sendiri memang tidak melarang dalam hal tersebut tetapi jika itu menjadi sesuatu yang berlebih-lebihan bagi anak maka tidak diperbolehkan karena dapat membuat rumah tangga anak tidak harmonis dan cek-cok antara suami dan istri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat sertakarunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi agung Muhammsad SAW yang pasti dinantikan syafaat-Nya diyaumil akhirkelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami-Isrri Dalam Rumah Tangga (Studi Kec Pantan Cuaca Kab Gayo Lues).Yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan stara satu (S1) sekaligus untuk membepoleh gelas sarjana pada Fakultas Syari‘ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak akan pernah terselesaikan baik secara moril maupun materil. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, beserta staf jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menimba ilmu dari kampus tercinta ini.
2. BapakDr.Agustin Hanafi, Lc., M.A.selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, beserta staf dan jajarannya yang telah membantu. Untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A.selaku pembimbing I, dan ibu Azka Amalia Jihad,M.E.I. selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga, dan telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Kepada orang tua, ayahanda tercinta Sukardi dan Alm ibunda Sri Manis yang telah memelihara saya dengan penuh ketulusan cinta dan kasih sayang, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberi dukungan dan Do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga tercinta kakak dan abang-abang tersayang.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai yang bernama, Fitri, Mita, Ramlah, Finta, Iwandi, Riski, dan Fatra. Yang telah memberi motivasi, Do'a serta semangat. Penulis ucapkan terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama 5 Tahun ini yang tidak akan pernah terlupakan.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Hukum Keluarga, yang tidak bisa disebut satu-persatu, terimakasih atas kerjasamanya dan dukunganya yang kalian berikan untuk penulis.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Amin Rais

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Data PendudukKec. Pantan Cuaca. Kab. Gayo Lues Tahun 2022.



DAFTAR LAMPIRAN


1. Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Lampiran 3 : Dokumentasi
4. Lampiran 4 : Verbatim Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK.....	iv
KATAPENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Objektivitas dan Vasilidasi Data	12
6. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA KONSEP TENTANG KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Hakikat Keluarga	15
B. Kedudukan Suami dan Istri dalam Keluarga	20
C. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	22
D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	27
E. Kedudukan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Berdasarkan Hukum Islam	29
F. Konflik dalam Keluarga	34
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA PADA RUMAH TANGGA ANAK	
A. Gambaran Demografi Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues	38

B. Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues	40
C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Pada Pasangan Suami-Istri Di Kecamatan Pantan Cuaca	50
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTARPUSTAKA	57



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang tua yaitu terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua memiliki peran penting terhadap anak dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Peran orang tua yaitu cara yang digunakan oleh orang tua yang berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus dijalankan dalam mengasuh anak.

Anak sebagai amanah orang tua harus diemban dengan cara merawat, menjaga dan mendidiknya agar kelak nanti sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, anak adalah tanggung jawab besar bagi orang tua sebagaimana firman Allah dalam QS at-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas merupakan panggilan untuk orang-orang yang beriman dan sekaligus peringatan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Salah satu cara untuk memelihara diri dan keluarga adalah menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga dan memberi pendidikan kepada anggota keluarga yaitu istri dan anak. Kedua orang tua memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, itu berakhir ketika anak sudah menikah, selepasnya orang tua tidak berhak lagi mencampuri urusan kelurga anaknya, karena anak berhak menentukan kemana dan dimana ia akan tinggal dan berkeluarga, disini orang tua berhak memberi arahan kepada anak dan menantunya, tapi bukan berarti mencampuri urusan keluarganya.

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

1. kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. kewajiban orang tua tersebut berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹

Dan dalam lingkungan dan urusan rumah tangga seorang suami menjadi pemimpin, pembimbing dan penanggung jawab utama didalam suatu rumah tangga, dan istimewanya suami juga bertanggung jawab dalam mencukupkan perbelanjaan. Dan baiknya bimbingan seorang suami rumah tangga menjadi aman dan bahagia. Suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya, sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga bersama suami.

Yang mana dijelaskan Dalam Qur'an Surah At-Tahrim ayat: 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتِبُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

¹Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mreka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Pasangan yang baru menikah harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan mertua atau orang tuanya. Karna tanpa adanya komunikasi yang baik, maka mustahil akan terjalin hubungan yang baik antara pasangan tersebut dengan orang tua. Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah kesalahpahaman antara orang tua dan menantunya. Seringkali anak tidak memahami apa yang diinginkan orang tuanya, atau sebaliknya orang tua yang memaksakan kehendak anak untuk melakukan apa yang menurutnya baik bagi anak-anaknya. Maka penting untuk membangun dengan baik komunikasi antara anak dan orang tua supaya hal-hal yang tidak diinginkan akibat salah paham tidak akan terjadi dalam keluarga tersebut.

Pengalaman dari pasangan yang baru menikah (terutama perempuan) yang ikut suaminya tinggal bersama mertua, secara psikis akan mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dituntut untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang benar-benar berbeda. Begitu juga sebaliknya, jika suami hidup di rumah istri dan masih ikut dengan orang tua pasti akan mengalami hal serupa.

Inilah yang banyak terjadi di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues yang dimana pasangan suami istri didalam rumah tangga masih sering mendapatkan intervensi dari orang tua mereka. Sebab pasangan suami tersebut setelah menikah akan tinggal bersama orang tua si laki-laki sampai pasangan tersebut bisa hidup mandiri atau memang keinginan orang tua yang ingin anaknya tinggal bersama mereka, ini semua terjadi karena orang tua yang menginginkan anaknya tinggal bersama mereka karena orang tua takut anaknya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan mereka, sebab pasangan yang menikah di

Gayo lues itu mereka masih dibawah umur, dimana menurut orang tua anaknya yang masih dibawah umur ini perlu di didik kembali supaya nanti bisa menjalani rumah tangganya dengan baik, rata-rata yang menikah ini dibawah 18 belas tahun. Hal ini banyak dialami pasangan suami istri yang masih bertempat tinggal bersama orang tua, mereka merasa terbebani tinggal bersama orang tuanya akibat intervensi orang tua yang membuat anak atau menantu tidak betah tinggal bersama mereka. Dari intervensi orang tua tersebut didalam suatu rumah tangga dapat mempengaruhi kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga, bahkan dapat mengakibatkan terjadinya konflik antara pasangan suami istri tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Pantan Cuaca peneliti menemukan data bahwa secara keseluruhan adasekitar 10 pasangan yang masih bertempat tinggal bersama mertua, dari 10 pasangan ada 4 pasangan yang kehidupan rumah tangganya baik-baik saja dan 6 pasangan yang seringterlihat konflik dan kurang akur di dalam keluarganya, jadi fokus penelitian ini peneliti ambil dari 4 pasangan yang masih yang masih bertempat tinggal dengan orang tua di Kampung Tetingi, Kecamatan Pantan Cuaca. Keluarga yangmasih bertempat tinggal dengan orang tuanya saat ini. Hasil observasi dan wawancara di Kampung Tetingi faktor yang mempengaruhi orang tua untuk mencampuri rumah tangga anaknya yang tinggal serumah, seperti kurangnya penghasilan dari suami anak (ekonomi), kurangnya kasih sayang dari orang tua, masih berdekatan tempat tinggal, komunikasi yang kurang dengan mertua dan Ketidakcocokan antara orang tua dan anak. Karena berbagai faktor di atas bisa membuat dampak negatif dari intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya, setiap orang tua pasti menginginkan kehidupan keluarga anaknya selalu harmonis dan bahagia tetapi seringkali tidak disadari oleh orang tua bahwa mencampuri kehidupan keluarga anak yang berlebihan seperti mengatur masalah ekonomi, masalah tempat tinggal, pengambilan keputusan, selalu mencemooh

penghasilkan anak, dan lainnya bisa membuat keluarga anak menjadi tidak dewasa dan mandiri.²

Menghadapi hal seperti ini dan demi mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, suami-istri sepakat untuk mencari tempat tinggal sendiri guna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara anak dan orang tua.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan pengaruh intervensi orang tua terhadap pasangan suami-istri di Kecamatan Pantan Cuaca?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga islam terhadap intervensi orang tua pada pasangan suami-istri di Kecamatan Pantan Cuaca?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk intervensi orang tua terhadap pasangan suami-istri di Kecamatan Pantan Cuaca?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum keluarga islam terhadap intervensi orang tua pada pasangan suami-istri di Kecamatan Pantan Cuaca?

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman didalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat di dalam judul ini, maka memerlukan penjelasan istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Intervensi Orang Tua

Intervensi ialah turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain.³ Orang tua ialah manusia yang paling berjasa pada setiap anak.⁴ Ibu dan ayah

² Hasil wawancara dengan bapak Geuchik Kampung pada 20 Maret 2022

dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan anak, khususnya pada usia dini.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa intervensi orang tua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik ayah maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Intervensi orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ibu yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak yang mendatangkan akibat negatif.

2. Suami-Istri

Suami ialah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).⁶ Sedangkan istri ialah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.⁷

3. Rumah Tangga

Rumah tangga ialah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga.⁸ Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Ia adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua.⁹ Rumah tangga anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kehidupan rumah tangga anak yang sudah menikah.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan dan kajian terkait dengan campur tangan orang tua sebagai alasan perceraian telah banyak adanya penelitian, namun sepanjang pengetahuan

³Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 190.

⁴Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LkiS Group, 2011), hlm. 39.

⁵Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 5.

⁶*Ibid.*, hlm. 1093.

⁷*Ibid.*, hlm. 446.

⁸*Ibid.*, hlm. 968.

⁹Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 25

penulis belum ada yang meneliti tentang Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Rumah Tangga. Diantara beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini adalah: Reni Aspika, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Arraniry Prodi Hukum Keluarga, skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna)", Tahun 2017. Menjelaskan bagaimana ketentuan hukum islam terhadap cerai talak yang dikarenakan orang tua dan juga menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani kasus cerai talak karena adanya campur tangan orang tua.¹⁰

Muhammad Dlaifurrahman, Jurnal Hadratul Madaniyah, yang berjudul: "Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)", Tahun 2018. Menjelaskan tentang perceraian akibat kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga disini ialah orang tua, baik orang tua dari pihak istri maupun orang tua pihak suami yang terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya sehingga karena hal itu rumah tangga yang bermula baik-baik saja berubah menjadi perceraian.¹¹

Muhammad Rivan Ali Akmal, skripsi yang berjudul: Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam, penelitian lapangan 2018. Menjelaskan tentang bagaiman intervensi orang tua yang berlebihan pada suami istri yang menikah diusia dini dan penelitian ini menjelaskan bahwa intervensi

¹⁰Reni Aspika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017

¹¹Muhammad Dlaifurrahman, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II Desember 2018

tersebut adalah usaha orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya.¹²

Muhammad Khusairi, skripsi yang berjudul:” Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg” Tahun 2017, dengan metode penelitian lapangan. Menjelaskan ketidak harmonisan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan adanya campur tangan dari pihak ketiga (orang tua), dan juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian baik campur tangan secara langsung atau secara tidak langsung.¹³

Ismail, skripsi yang berjudul: Intervensi orang tua yang berimplikasi pada perselisihan dalam perkawinan anak: Studi di pengadilan agama bantul, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan normatif, tahun 2021. Menjelaskan tentang bagaimana hakim memutuskan perceraian akibat intervensi orang tua dan bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap rumah tangga dalam suatu pernikahan.¹⁴

Kartika Sari Siregar, skripsi yang berjudul: “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian), metode penelitian lapangan, tahun 2019. Menjelaskan tentang efek keterlibatan orang tua dalam perselisihan rumah tangga anak, dan

¹²Muhammad Rivan Ali Akmal, *Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018

¹³Muhammad Khusairi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

¹⁴Ismail, *Intervensi orang tua yang berimplikasi pada perselisihan dalam perkawinan anak : Studi di pengadilan agama bantul, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan normatif*, Fakultas Ilmu Agama Islam, 2021

membahas pendapat mediator Pengadilan Agama Medan dalam menangani kasus perceraian yang terjadinya karena campur tangan orang tua.¹⁵

Ahmad Rifani, skripsi dengan judul: “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Palangka Raya”. Tahun 2016, menjelaskan tentang faktor orang ketiga dalam memutuskan beberapa perkara perceraian. Menjelaskan tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama melalui analisis pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis mencakup aspek psikologis, sosiologis dan etika.¹⁶

Mohammad Dhiyauddin, skripsi yang berjudul: “Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasyid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”. Metode penelitian lapangan, Tahun 2018, menjelaskan tentang memiliki rumah sendiri di dalam suatu keluarga merupakan hal yang sangat baik, karena jika tinggal bersama orang tua dapat mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga karena sewaktu-waktu orang tua akan ikut campur dalam hal rumah tangga kita.¹⁷

Isroyanna Nasution, Skripsi yang berjudul: Intervensi Orang Tua Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2015. Menjelaskan tentang bentuk intervensi orang tua terhadap

¹⁵Kartika Sari Siregar, *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian)*, metode penelitian lapangan, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019

¹⁶Ahmad Rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Palangka Raya*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, 2015

¹⁷Mohammad Dhiyauddin, *Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasyid Syariah Jasser Auda Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

rumah tangga anak yang mengakibatkan perceraian dan menjelaskan tentang akibat perceraian intervensi orang tua terhadap anak.¹⁸

Ahmad Sauqi, skripsi yang berjudul: “Pemisahan Terus Menerus antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian (Kajian Putusan PA Jakarta Timur Nomor 1164/Pdt.G/2008/PA.JT), Tahun 2010. Menjelaskan tentang apakah turut campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak dibenarkan menurut hukum islam dan hukum positif dan bagaimana pertimbangan hakim tentang terjadinya pemisahan terus menerus antara suami dan istri di dalam suatu rumah tangga akibat campur tangan orang tua.¹⁹

Susy Nur Cahyanti, skripsi yang berjudul:”Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidak harmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara”. Tahun 2017, metode penelitian lapangan. Menjelaskan tentang dampak ikut campur tangan orang tua di dalam rumah tangga anak yaitu tidak harmonisnya keluarga anak dan selalu terjadinya perselisihan diantara anak dan menantunya. Ini semua disebabkan karena mereka tinggal satu rumah bersama orang tua, jadi alangkah baiknya tinggallah di rumah sendiri meski sederhana.²⁰

¹⁸Isroyanna Nasution, *Intervensi Orang Tua Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Padang Sidempuan, 2015

¹⁹Ahmad Sauqi, *Pemisahan Terus Menerus antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian Kajian Putusan PA Jakarta Timur Nomor 1164/Pdt.G/2008/PA.JT*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

²⁰Susy Nur Cahyanti, *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidak harmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara*, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan). Penelitian ini mengambil objek penelitian di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data yang ada di Kecamatan Pantan Cuaca mengenai pengaruh intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri dalam rumah tangga di kecamatan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Data Primer, data ini dihasilkan dari metode wawancara atau Angket yang dilakukan oleh peneliti terhadap pasangan suami-istri, orang tua dan perangkat desa di tiga desa kecamatan pantan cuaca.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari berupa literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti, buku fiqh munakahat, fiqh keluarga, fiqh sunnah dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan mengungkap fakta mengenai variable yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan sumber data, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Peneliti juga menggunakan wawancara kualitatif. Wawancara kualitatif adalah peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues tentang Pengaruh Intervensi Orang Tua terhadap pasangan suami-istri dalam rumah tangga. Yang terdiri dari 3 desa yang akan di teliti dengan kriteria:

1. Orang Tua
2. Perangkat Desa
3. Pasangan Suami-Istri
4. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga pendapat, dalil dan hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

5. Objek kajian dan validasi data

Objek penelitian di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues dimana terdapat 10 desa pada Kecamatan tersebut dan yang akan menjadi sampel diambil 3 desa yaitu, desa Tetingi, desa Remukut, dan desa Pantan Kota.

6. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh dilapangan terkait dengan pengaruh intervensi orang tua terhadap pasangan suami-istri di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues akan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh.

G. Sistematika Pembahasan


Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari empat bab:

BAB SATU merupakan pendahuluan yang memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode pembahasan, dan sistematika penelitian.

BAB DUA merupakan kajian teori yang dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Peneliti menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Tujuan pernikahan. Hikmah pernikahan. Hak dan kewajiban anggota keluarga. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Kedudukan orang tua dalam keluarga anak. Faktor yang menyebabkan intervensi orang tua.

BAB TIGA merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan. Yang meliputi gambaran umum Kecamatan Pantan Cuaca, bentuk intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri dalam rumah tangga anak dan pengaruh intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri dalam rumah tangga.

BAB EMPAT merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak dalam masalah ini, agar penelitian yang di lakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB DUA KONSEP TENTANG KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Hakikat Keluarga

Keluarga merupakan sumber inspirasi pertama dalam melakukancontohingkahlakbaikburukseseorang.Secaraetimologiskeluargadalam istilah Jawa terdiri dari dua kata yakni kawula dan warga. Kawulaberarti abdi dan warga adalah anggota. Artinya kumpulan individu yangmemiliki rasa pengabdian tanpa pamrih demi kepentingan seluruh individuyang bernaung di dalamnya. Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempattinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukanoleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yangsalingberinteraksi sesuai dengan peranan-peranansosial.²¹

Dalam konsep Islam,kata keluarga dipresentasikanmelalui kata *ahl*. Kata ini terdapat dalam al-Qur'an dengan mempunyai artiyangbermacam-macam.Keluarga dalam Islam berawal dari pelaksanaan sebuah ibadah bernama perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²²

Oleh karena itu, keluarga ideal menurut doktrin Al-Qur'an digambarkan dalam surah berikut ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²¹Safrudin Aziz, *Pendidikan Keluarga*, (Yogyakarta: Gava Media 2015), hlm. 15

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), hlm. 2

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum [30]:21).

Menurut Solihin Abu Izzuddin, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah setiap anggota keluarga harus memahami filosofi dalam membangun keluarga (*usroh*) sebagai berikut:

- 1) Keluarga adalah oase spiritual, karena keluarga adalah tahapan (marhalah) fase pembentuk kepribadian untuk meniti kedewasaan karena di dalamnya ada “*laboratorium*” untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap amal dan perbuatan serta pengaruhnya bagi sekelilingnya.
- 2) Keluarga bukan kumpulan benda mati, keluarga dalam tinjauan sosiologi adalah institusi yang memiliki fungsi legal seksual, dibangun atas kesadaran tanggungjawab, sebagai tempat untuk mencurahkan perlindungan dan kasih sayang. Keluarga dibangun dan dibentuk oleh ikatan yang agung “*mitsaqon gholiizha*” dan aturan yang jelas untuk mencapai tujuan.
- 3) Keluarga adalah bahtera, memasuki keluarga seperti mengarungi samudera, maka diperlukan bahtera dan nahkoda untuk menuju pantai kebahagiaan di surga yang diimpikan. Maka mempersiapkan keluarga dengan sebaikbaiknya sejatinya mempersiapkan kematian yang indah menuju kehidupan yang hakiki.
- 4) Keluarga ibarat sarang lebah, dengan segala keistimewaan lebah, diharapkan keluarga Islam mampu mewujudkan kemandirian, mengkonsumsi perkara yang halal dan baik, berupaya terus memberi banyak manfaat, selalu bersosialisasi dengan baik dan berjuang untuk menghadirkan ketulusan yang paripurna dalam kehidupannya.²³

²³ Abu Izzuddin Solihin, *Risalah Usroh*, (Solo: Bina Insani Press, 2006), hlm. 21-24

Dari sisi fungsi, setiap keluarga pada hakikatnya memiliki berbagai fungsi baik fungsi secara ekonomi, sosial, pendidikan, psikologis, hukum, reproduksi dan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi ekonomi berarti keluarga menjadi tulang punggung memperoleh penghasilan mengelola kegiatan ekonomi secara profesional, antara penghasilan dan pengeluaran dapat tersusun dan terencana secara tepat sehingga tidak besar pasak dari pada tiang.²⁴

1. Fungsi agama

Ini dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai keyakinan berupa iman dan takwa. Penanaman keimanan dan ketakwaan mengajarkannya kepada anggota keluarga untuk selalu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya.

2. Fungsi biologis

Adalah fungsi pemenuhan kebutuhan agar keberlangsungan hidupnya tetap terjaga termasuk secara fisik. Maksudnya pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan jasman manusia.

3. Fungsi ekonomi

Ini berhubungan dengan bagaimana peraturan penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

4. Fungsi Kasih Sayang

Ini menyatakan bagaimana setiap anggota keluarga harus menyayangi satu sama lain. Suami hendaknya mencurahkan kasih sayang kepada istrinya begitu juga sebaliknya. Dan jika telah memiliki anak maka orang tua hendaknya menunjukkan dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara tepat.

5. Fungsi Perlindungan

Setiap anggota keluarga berhak mendapat perlindungan dari anggota

²⁴ Corry Nur Isthori Rini, *Peran Hukum Keluarga dalam Hukum Islam*, (FKIP, UMP, 2017), hlm. 59.

ainnya. Sebagai orang kepala keluarga dalam keluarga, seorang ayah hendaknya melindungi istri dan anak-anaknya dari ancaman yang akan merugikan di dunia dan di akhirat.

6. Fungsi Pendidikan

Merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan martabat dan peradaban manusia. Sebagai orang pemimpin keluarga dalam keluarga, seorang kepala keluarga hendaknya memberikan imbingan dan pendidikan bagi setiap anggota keluarganya; baik itu istri maupun anak-anaknya.

7. Fungsi Sosialisasi Anak

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi semua kebutuhannya. Dalam keluarga, anak pertama kali hidup bersosialisasi. Anak mulai belajar berkomunikasi dengan orang tuanya melalui pendengaran dan gerakan atau isyarat hingga anak mampu berbicara.

8. Fungsi Rekreasi

Merupakan salah satu hiburan yang baik bagi jiwa dan pikiran. Rekreasi dapat menyegarkan pikiran, menenangkan jiwa, dan lebih mengakrabkan tali kekeluargaan. Rekreasi tidak harus ke tempat yang mewah, ramai, jauh dan dapat menghabiskan banyak uang. Rekreasi bersama keluarga dapat dilakukan di tempat yang meringankan keuangan (anggaran/biaya) tetapi bermanfaat banyak.

Kedudukan keluarga dalam Islam itu mempunyai kedudukan yang tinggi atau derajat yang mulia, sehingga tidak heran bagi kita keluarga menjadi harta yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup manusia. Allah SWT sendiri menegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka, (QS. At-Tahrim [66]: 6).

Demikian hakikat keluarga Islam jika dihubungkan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) berada pada aspek menjaga keturunan yang bersifat *dharuriyyat* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Dengan kata lain, jika *maqashid al-syari'ah (hifdz al-nasl)* itu telah ditangkap dan di terapkan dalam kehidupan keluarga Islam, maka pada saat itulah hukum Islam menemukan relevansinya.

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak sejak anak dilahirkan. Di dalam keluarga anak memperoleh banyak pengalamandan stimulus untuk tumbuh dan berkembang. Pengaruh keluarga terhadap perkembangan moral anak sangatlah besar. Dengan melihat perilaku orang dewasa dalam lingkungan keluarga dimana anak tinggal, anak akan memperhatikan perilaku tersebut, kemudian menirunya dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian keluarga merupakan tempat yang sangat efektif untuk menginternalisasikan nilai moral kepada anak.

Orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar, seperti agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan dalam kebaikan, dan keluarga mengajarkan nilai-nilai ditingkatkan yang sesuai.

Orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar, seperti agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan, dan menanamkan kebiasaan-

Orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar, seperti agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan, dan menanamkan kebiasaan-

kebiasaandalamkebaikan,dankeluargamengajarkannilai-nilaidantingkahlakuyang sesuai.

B. Kedudukan Suami dan Istri dalam Keluarga

Kelebihan kaum laki-laki atas perempuan itu terdapat banyak aspek, di antaranya adalah sifat hakiki dan sebagiannya terkait dengan hukum-hukum syariat. Sifat hakiki dikembalikan pada dua hal, yakni ilmu dan *qudrah* (kemampuan). Dua hal inilah yang menghasilkan kelebihan kaum pria atas wanita dalam hal akal, tekad, dan kekuatan dalam kemampuan menulis, berkuda (berkendaraan)melempar. Dari kalangan mereka pula diutusnya para nabi dan banyaknya para ulama. *Imâmah* (baik khalifah maupun jabatan penguasa di bawahnya), jihad, azan, khutbah, itikaf, kesaksian dalam masalah *hudûd* dan *qishâs*, kelebihan dalam pembagian waris, kewajiban membayar diyat dalam pembunuhan atau kesalahan dan dalam hal sumpah juga ada pada mereka. Kewenangan dalam pernikahan, talak, rujuk, dan berpoligami, penisbatan garis nasab juga ada pada mereka.²⁵

Kedua, adanya kelebihan dalam hal taklif syariat. Frasa *wa bimâ anfaqû min amwâlihîm* mengandung pengertian bahwa kaum pria memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan kerabat dekat yang menjadi tanggungannya, mereka juga harus membayarkan mahar kepada kaum wanita untuk memuliakan mereka.²⁶

Tafsir al-Azhar memahami QS. An-Nisa' [4]:34 sebagai argumentasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan.Kepemimpinan tersebut erat kaitannya dengan perbandingan 2:1 bagian warisan laki-laki dan perempuan, kewajiban laki-laki membayar mahar, dan perintah kepada suami untuk memperlakukan

²⁵ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Tafsîr al-Kabîr*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 91.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 55.

dengan baik istrinya. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Kepemimpinan ini disebabkan karena laki-laki memiliki naluri kepemimpinan, sedangkan perempuan memiliki naluri dipimpin.²⁷

Tugas melindungi bagi laki-laki terhadap perempuan menjadi sebab peperangan hanya diwajibkan bagi lakilaki, tidak untuk perempuan. Hal itu pula yang menyebabkan sehingga laki-laki mendapatkan bagian warisan 2 kali dibanding perempuan. Khusus dalam rumah tangga, laki-lakilah yang menjadi pemimpin.²⁸ Alasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah karena kelebihan laki-laki dan kewajibannya menafkahi istrinya. Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan kekuatan, keberanian, keteguhan hati, dan ketepatan.²⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَحَافُوتَ نُسُوزَهُنَّ فِعْزُهُنَّ وَاهْجُرُوهنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa' [4]: 34).

Tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, adalah menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah dan sebagainya. Lain halnya

²⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), vol. V, hlm. 46-47

²⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Majid alNur*, hlm. 816

²⁹ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, (Bangil: Persatuan), hlm. 162

dengan wanita, dia justru mendapat jaminan keamanan dan nafkah. Itulah sebabnya kaum pria memperoleh warisan dua kali lipat dari bagian wanita.

Demikian juga antara laki-laki dan perempuan, keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan. Laki-laki bertugas untuk mencari nafkah, memelihara istri dan anak-anaknya, serta menyediakan kebutuhan hidupnya, sedangkan perempuan bertugas memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan, mengasuh anak dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan sakinah dan ketenangan ketika suami datang dari kerja dan kelelahan. Setelah bersusah payah mencari nafkah disambut oleh sang istri dengan senyuman dan kasih sayang yang menghapus semua kepenatannya kerjanya, dan masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan.

C. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Sebagai suatu kewajiban maka tentu tidak ada perbedaan fikih dalam hal ini. Semua ulama bersepakat akan wajibnya mengabdikan kepada kedua orang tua. Kecuali jika suatu saat kelak salah seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang disebutkan tadi bisa tidak dipergunakan. Islam mengakui keluarga sebagai unit sosial dasar. Seiring dengan hubungan orangtua dan anak adalah hal yang paling penting untuk menjaga hubungan sosial kedua belah pihak harus memiliki beberapa Hak dan kewajiban yang jelas.

Ketika orang tua telah memasuki lanjut usia, banyak hal yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak. Salah satunya ialah, memelihara orang tua dalam arti menjaga dan merawat orang tua dengan penuh kasih sayang. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orang tua. Dengan adanya hak dan

kewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan fair. Memelihara kedua orang tua menurut sudut pandang Islam tidak sebatas pada menjaga dan merawat orang tua secara fisik saja, tetapi lebih kepada setiap perbuatan baik yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam.³⁰ Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 14 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan kepada setiap anak untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya terutama ibunya yang telah menjaganya dalam keadaan yang lemah disaat ibunya mengandung selama sembilan bulan. Agama Islam mengajarkan kepada setiap anak, senantiasa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan ataupun perbuatan-perbuatan yang tercela terhadap kedua orang tua.³¹ Salah satunya ialah menyianyikan kedua orang tua yang masih hidup dan berbuat kasar kepada kedua orang tua.

Berbuat baik kepada kedua orang tua, merupakan amalan yang paling agung dan amalan yang diletakkan urutannya setelah shalat lima waktu dan disejajarkan dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam sebuah hadist yang ditanyakan langsung oleh Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam. Hadist tersebut menjelaskan bahwa bilamanaseorang anak ingin mencari amalan yang maksimal setelah shalat, yang dengan amalan itu dosanya bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, dan cinta dapat diraih dengan mudah, semua itu ada pada sosok kedua orang tua, maka setiap anak dianjurkan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya selagi mereka masih ada. Kemudian dalam hadist lain dijelaskan:

فَيَسْتَرِيهٖ، مَمْلُوكًا، يَجِدُهٗ اَنْ اِلَّا وَالِدًا وَّلَدٌ لَا يُخْرِى: رَسُوْلَاللّٰهٖ قَالَ فَيُعْتَقُهٗ

³⁰ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani2005), hlm 145

³¹ I'anah, N, *Birr Al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua Dan Anak Dalam Islam*, (Buletin Psikologi, 25(2), 2017), hlm. 114–123

Rasulullah SAW bersabda, “*seorang anak tidak akan dapat membalas jasa ayahnya, kecuali jika ia menemukan ayahnya sebagai seorang budak, kemudian iamembelinya dan memerdekakannya*”. (**shahih: Ibnu Majah(3659);Muslim**)

Dalam Islam, pembinaan keluarga terdapat pertalian yang amat erat antara orang tua dan anak, sedemikian rupa sehingga seluruh anggota keluarga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seluruhnya senasib sepenanggungan, saling mencukupi kebutuhan, bersama-sama merasakan nikmat bahagia bersama-sama pula memikul beban duka dan derita. Tugas satu sisi adalah hak dari sisi yang lain. Jadi dalam hubungan Orangtua dan anak, Hak orang tua adalah kewajiban anak dan sebaliknya. Hak Anak merupakan kewajiban (tugas) orang tua. Islam dengan jelas mendefinisikan hak-hak Orang Tua (yang berarti tugas anak-anak) dan kewajiban orang tua (yang berarti hak anak-anak). Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah SWT telah memerintahkan dalam Alqur’an, di dalam Alqur’an telah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang menyangkut berbakti kepada orang tua, di antaranya: Surah An nisa’ ayat 36, Surah Al Isra’ ayat 23, Surah Luqman ayat 14, Surah Al Ankabut ayat 8, Surah Al Ahqaaf ayat 15 Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan hal berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak atau sebaliknya, maka beberapa ayat-ayat tersebut akan diuraikan, dalam firman Allah sebagai berikut:

Surah An- Nisa’ ayat 36 berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh,

teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri (An-Nisa' [4]: 36).

Dari penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy dalam tafsir An-Nur, beliau mengungkapkan surah An-Nisa' ayat 36 adalah: „Berlakulah ihsan (baik) kepada kedua orang tuamu. Penuhi segala hak-haknya, berbaktilah kepada mereka sebagaimana mestinya, merekalah yang menyebabkan kamu hadir di dunia, dan merekalah yang mendidik dan membesarkan kamu dengan segala kesungguhan dan keikhlasannya, meskipun tidak jarang harus menghadapi halangan dan beban berat. Dalam ayat ini sangat jelas dan tegasnya perintah untuk beribadah itu berupa tunduk, taat, dan patuh kepada Allah dengan mengikhhlaskan dan taat dan janganlah mempersekutukan Allah dalam beramal, hendaklah amal karena Allah. Berlaku ihsanlah dalam bergaul dengan kerabat-kerabat yang paling dekat seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan anak-anaknya. Allah tidak menyukai orang yang takabur³²

Di antaraketakaburan dan keangkuhan, ialah berjalan dengan sikap angkuh dan sombong.

Surah Al Isra' ayat 23 berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik (Al-Isra' [17] : 23).

³² Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy, *Tafsir Alqur'anul Majid An-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2011), hlm. 147

Ayat ini menyatakan bahwa tak ada sesuatu nikmat yang diterima oleh manusia yang lebih banyak daripada nikmat Allah dan sesudahnyanikmat yang dicurahkan oleh ibu bapak. Karenalah dimulai dengan mensyukuri nikmat Allah, kemudian mensyukuri nikmat yang dicurahkan oleh ibu bapak. Apabila ibu bapak atau salah seorang dari keduanya telah sampai kepada keadaan lemah dan berada disisi pada akhir hayatnya, maka wajiblah kamu mencurahkan belas kasih dan perhatian mu kepada keduanya, dan memperlakukan keduanya sebagai seorang yang dilakukan orang yang telah memberikan nikmat kepadamu. Hal itu dengan jalan sebagai berikut:

1. Jangan engkau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatinya, apabila kamu mendapati sesuatu hal yang tidak disenangi oleh manusia. Tetapi bersabarlah kamu dan berharaplah pahala dari Allah atas kesabaranmu.
2. Jangan engkau membentak-bentak mereka atau mengeruhkan perasaannya dengan ucapan-ucapanmu. Jangan memperlihatkan rasa tidak senang karena dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kamu, begitu pula jangan membantah perkataanperkataanannya dengan cara yang menyakitkan hati.
3. Hendaklah kamu berbicara bersama mereka dengan kata-kata atau ucapan yang baik, yang disertai penghormatan yang sesuai dengan adab (akhlak) dan etika.
4. Hendaklah engkau bertawaduk kepada mereka dan mentaatinya dalam segala perintah yang tidak mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah.

Berbuat baik kepada kedua orang tua harus didahulukan daripada fardhu kifayah, amalan-amalan sunnah, berjihad di jalan Allah SWT dan berbuat baik kepada kedua orang tua tidak berarti harus meninggalkan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya, kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak tetap dipenuhi walaupun kepada kedua orang tuanya harusdidahulukan,

ketika orang tua sedang sakit maka anak haruslah merawatnya dan kemudian orang tua memerlukan bantuan maka haruslah menolongnya dengan apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, kemudian anak harus menjaga orang tuanya agar orang tuanya terpelihara dan bisa terpenuhi kebutuhannya, tetap menjalin hubungan baik dengan orang tua, sering berkomunikasi walaupun beda rumah

D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Selain mengatur hubungan suami-istri Islam juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Keterkaitan yang erat dalam aturan Islam ini memungkinkan perkembangan yang seimbang antara generasi ke generasi.³³

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonominya, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan dan kesehatan, selain itu kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya agar berakhlak mulia dan baik.³⁴

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya.

1. Hak *Nasab*, dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunikan orang tuanya dan dengan *nasab* pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.
2. Hak *Radla'*, adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur

³³Ibnu Mushafa, *Keluarga Islam Menyong Abad ke-2*, (Penerbit: al-Bayan Bandung 1993), cet 1, hlm. 112.

³⁴Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (PT: Bina Ilmu, Surabaya 1995), cet. 1 hlm. 212.

dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi ataupun sudah bercerai.

3. Hak *Hadhanah*, adalah tugas menjaga, megasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
4. Hak *Walayah*, disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri setelah berakhir periode *hadhanah* samapai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
5. Hak *Nafkah* merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.³⁵

Terdapat beberapa sumber hukum yang terkait dengan kewajiban orangtua terhadap anak, yaitu Al-Quran, Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban orangtua terhadap anak adalah surah Al-Baqarah ayat 233 dan Al-An'am ayat 151, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila

³⁵Satria Effendi, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), hlm. 7-19

kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah [2] : 233).

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu), Kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul (Nabi Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan hikmah (sunah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.(Al-An'am [6] : 151).

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakat. Islam cenderung memandang keluarga sebagai sesuatu yang mutlak dan mendekati suci. Kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah menikah baru akan ada ketika rumah tangga anak terjadi cekcok yang tidak bisa diselesaikan oleh anak maka orang tua yang akan menjadi penengahnya agar hubungan keluarga anak membaik, kemudian orang tua juga berhak mengajari anak-anaknya selebihnya itu orang tua tidak berhak ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, karena orang tua kewajibannya sudah selesai dalam hal mendidik, maupun dalam hal ekonomi keluarga anaknya.

E. Kedudukan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Berdasarkan Hukum Islam

Kedudukan berasal dari kata “duduk” dan ketambahan “ke-an” yang mana fungsi *ke-an* adalah membentuk nomina tempat atau keadaan.³⁶ Sedangkan yang di sebut orang tua di sini yaitu orang yang telah melahirkan seorang anak dan bertanggung jawab atas perkembangan anak itu sendiri. Jadi Kedudukan orang tua mempunyai arti tempat atau keadaan dimana posisi orang tua

³⁶ <http://www.kamusbesar.com>, diakses pada 2 Maret 2022, pukul 10:32 wib.

mempunyai peran yang signifikan dalam suatu probema masalah tertentu yang dimiliki oleh seorang anak, yang dapat mempengaruhi psikologi anak.

Dalam kamus besarbahasa Indonesiadijelaskan bahwa, “orang tua adalah ayah ibu kandung”.³⁷selanjutnya a.h hasanuddin menyatakan bahwa, “orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya”. Dan h.m arifin juga mengungkapkan bahwa “orang tua menjadi kepala keluarga”.

Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadarandan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.³⁸

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya oleh kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak –anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.³⁹

Pada kebanyakan keluarga ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkanibulah yang selalu

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka 1990), 629.

³⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), hlm. 35

³⁹ M. Ngalim Purwanto, *Imu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 80

disampingnya dan dalam melakukan hal apapun sehingga itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

Kedudukan orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu bapak dan ibu.⁴⁰ lebih umumnya seorang ibu yang jauh lebih dekat dengan anaknya daripada ayahnya. Pada saat melahirkan betapa seorang ibu amat menderita, ia tidak memedulikan hidupnya sendiri. Harapannya satu-satunya adalah “semoga anakku lahir dengan selamat.”⁴¹ Bisa dipungkiri inilah alasan orang tua tidak ingin melepas anaknya begitu saja ketika sudah menikah dan tetap ikut campur dalam rumah tangga anaknya dengan alasan tidak rela jika anaknya tidak bisa hidup lebih bahagia dari sebelumnya. Peranan adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan oleh orang tua untuk dilaksanakan untuk mendidik anaknya. Salah satu tugas orang tua adalah membekali anak-anak agar sukses membina rumah tangga kelak. Hal ini penting karena pernikahan merupakan masa depan mereka dan salah satu bagian dari hidup yang harus dijalani. Tetapi, bukan berarti orang tua bisa ikut campur dengan permasalahan pernikahan anaknya kelak. Dalam sikap orang tua sangat mempengaruhi terhadap anak dari sikap sabar, kasih sayang. Sikap melindungi atau membiarkan secara langsung sangat mempengaruhi reaksi emosional anak.⁴²

Orang tua berhak untuk mengajari anaknya untuk mempersiapkan mental untuk bertemu dengan adanya pernikahan, dan lebih bisa untuk memahami lebih mendalam tentang rumah tangga sehingga sudah terbiasa menghadapi berbagai rintangan. Serta berkewajiban untuk membahagiakan anak

⁴⁰ Abdul Mustakim, Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an, (*Artikel, Jurnal Musawa*, Vol.4 No.2 Juli 2006), hlm. 149-150

⁴¹ Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45-53

⁴² Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 88

baik dunia maupun akhirat sesuai dengan sebagai pandangan dan tujuan akhir hidup muslim.⁴³

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi terhadap pasangan suami istri pada kehidupan setelah menikah adalah keterlibatan mertua dalam rumah tangga mereka. Hal ini memang sulit dihindari. Sekalipun memutuskan bertempat tinggal sendiri yaitu memiliki rumah sendiri, tapi itu tak menjamin hidup tenang jika tidak bisa bersabar dengan banyaknya cobaan dalam kehidupan. Salah satunya mertua tetap mengawasi bahkan berusaha selalu terlibat dalam setiap masalah yang terjadi. Dalam Al-Qur'an dijelaskan :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (An-Nisa' [4] : 35).

Bila upaya yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat meredakan sengketa yang dialami oleh sebuah rumah tangga, maka lakukanlah tuntunan yang diberikan oleh ayat ini. Dan jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq atau persengketaan yang kemungkinan besar membawa perceraian antara keduanya, maka kirimlah kepada suami istri yang bersengketa itu seorang juru damai yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai yang juga bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan. Jika keduanya, baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahamengetahui atas segala sesuatu, lagi Maha teliti.

⁴³ Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), hlm. 38

Setelah Allah menyebutkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika istri melakukan pembangkangan berupa menasehatinya, kemudian berpisah ranjang darinya, dan kemudian memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai, maka Allah menjelaskan setelahnya tahapan selanjutnya jika pukulan tidak membuat istri berubah, yaitu dengan meminta orang yang adil untuk memutuskan perkara mereka.

Jika kalian takut terjadi perselisihan dan permusuhan antara pasangan suami-istri, maka utuslah kepada pasangan tersebut dua orang yang adil yang memiliki kecerdikan dan mampu melihat kemaslahatan yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki perselisihan antara suami istri. Dua orang ini harus mengetahui apa yang terjadi pada suami istri tersebut dan mengetahui perbedaan dan persamaan yang ada pada suami istri, kemudian dua orang ini hendaklah melihat apa yang dituntut dari masing-masing pihak, kemudian memutuskan perkara sebagaimana semestinya, dan selama masih dimungkinkan untuk tidak terjadi perceraian maka hendaklah itu dilakukan.

Allah Maha Mengetahui segala yang nampak dan yang tersembunyi, Maha Melihat segala urusan yang tersembunyi dan rahasia. Dan salah satu dari keagungan ilmu-Nya adalah Dia menetapkan hukum-hukum yang mulia ini.⁴⁴

Adanya pengaruh mertua dalam rumah tangga anaknya, bukan berarti mereka tidak boleh ikut campur sama sekali. Kita bisa melihat dari kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang pernah terlibat dalam pertikaian anaknya, Siti Aisyah *radiyaallahu anha* dan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Diceritakan bahwa suatu hari Aisyah *radiyaallahu anha* bertikai dengan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam karena sebab tertentu. Nabi pun mengusulkan untuk memanggil Abu Bakar sebagai penengah atas konflik yang terjadi dan Aisyah menyetujuinya.

⁴⁴<https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>, di akses pada 12 September 2022, Pukul 19:45 WIB.

Saat Abu Bakar tiba, ia mengetahui bahwa Aisyah telah berbicara dengan nada keras kepada Rasulullah SAW. Hal itu membuat Abu Bakar murka dan hendak menampar muka Aisyah. Hal itu membuat Aisyah merasa ketakutan, lalu bersembunyi di balik tubuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun memaafkan Aisyah. Beliau malah tersenyum dan berbicara baik-baik dengan Abu Bakar agar memaklumi Aisyah. Selang beberapa hari, Abu Bakar datang kembali ke rumah Aisyah, beliau merasa khawatir atas pertikaian yang telah terjadi, namun tampaknya Aisyah dan Nabi telah berbaikan bahkan bercanda bersama. Hal itu lantas membuat Abu Bakar menjadi senang. Demikian dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumiddin ([Beirut, Darul Fikr: 2015 M], juz II, halaman 50). Kisah ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dari riwayat Imam At-Thabrani pada Kitab Al-Awsath dan Al-Khatib dalam Kitab Tarikh dari Siti Aisyah ra dengan sanad yang daif. (Imam Az-Zabidi, Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumiddin, [Beirut, Muassastut Tarikh Al-Arabi: 1994 M/1414 H], juz V, halaman 353).

Kedudukan orang tua dalam keluarga anak hanya sebagai penasehat jika anak dan menantu terjadi cek-cok, ataupun terjadi pertengkaran orang tua dalam rumah tangga anak tidak ada hak lagi dalam mengatur segala keperluannya maupun mengatur bagaimana cara hidupnya, orang tua hanya bisa memberikan arahan jika anak salah dalam mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangganya yang mungkin akan berakibat tidak baik dalam keluarga anaknya.

F. Konflik Dalam Keluarga

Setiap hubungan antara individu akan selalu muncul yang disebut dengan konflik, tak terkecuali dalam hubungan keluarga. Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identic dengan percekcoan, perselisihan dan pertengkaran. Situasi konflik dapat diketahui berdasarkan munculnya anggapan tentang ketidakcocokan tujuan dan upaya

untuk mengontrol pilihan satu sama lain, yang membangkitkan perasaan dan perilaku untuk saling menentang. Konflik berguna untuk menguji bagaimana karakteristik suatu hubungan antar pribadi, dua pihak yang memiliki hubungan yang berkualitas akan mengelola konflik dengan cara yang positif. Konflik juga bermanfaat bagi perkembangan individu dalam hal menumbuhkan pengertian sosial.

Menurut Joni Emirzon konflik adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama.⁴⁵ Dalam pengertian lain, konflik bisa dimaknai sebagai suatu kondisi dimana pihak yang satu menghendaki agar pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi pihak lain menolak keinginan tersebut. Keberadaan konflik antar manusia juga mengilhami lahirnya keinginan untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik atau perselisihan di antara mereka.⁴⁶

Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi *negative* seperti misalnya: jengkel, marah atau takut dan lain-lain. Tetapi hasil akhir dari suatu konflik, apakah akan bersifat destruktif atau konstruktif? Hal ini akan sangat tergantung pada strategi apa yang akan digunakan untuk menangani atau mengelola konflik itu sendiri. Atau dengan kata lain dengan pengelolaan yang baik, konflik justru dapat semakin memperkuat hubungan dan meningkatkan kepaduan dan rasa solidaritas

Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Keterikatan antara pasangan orang tua dan anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi maupun komitmen. Ketika masalah yang serius muncul dalam hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini dibangun secara mendalam dapat berubah menjadi perasaan

⁴⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Arbitrase)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 21

⁴⁶ Maskur Hidayat, SH., MH., *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2

negatif yang mendalam juga. Pertikaian terhadap hubungan kasih sayang, berupa perselingkuhan atau perundungan seksual terhadap anak, dapat menimbulkan kebencian yang mendalam sedalam cinta yang tumbuh sebelum terjadinya pengkhianatan. Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut.

Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga seringkali bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik dihentikan dengan mengakhiri hubungan persaudaraan, misalnya berupa perceraian atau lari dari rumah (minggat) sisa-sisa dampak psikologis dari konflik tetap membekas dan sulit dihilangkan.

Untuk menyelesaikan konflik atau sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah negosiasi, mediasi, pengadilan, dan arbitrase. Dalam hal ini penulis hanya terfokus kepada mediasi. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak, dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.⁴⁷

Keterangan hadis tentang cara menghindari konflik dalam rumah tangga, yaitu :

تَضْرِبِ وَلَا اِكْتَسَبْتَ، أَوْ اِكْتَسَبْتَ، إِذَا وَتَكْسُوَهَا طَعِمْتَ، إِذَا تُطْعِمَهَا أَنْ
الْبَيْتِ فِي إِلَّا تَهْجُرُ وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا الْوَجْهَ،

⁴⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1

“kamu harus memberi makan kepadanya sesuai apa yang kamu makan, kamu harus memberi pakaian kepadanya sesuai kemampuanmu memberi pakaian, jangan memukul wajah, jangan kamu menjelekkannya, dan jangan kamu melakukan boikot kecuali dirumah (HR. Ahmad 20011, Abu Daud 2142 dandishahihkan Al-Albani).

Dalam upaya lain, Konflik yang muncul di dalam rumah tangga antara suami dan istri dapat juga di selesaikan dengan pendekatan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luardan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi.

Kehidupan rumah tangga tidak pernah luput dari cekcok antara suami dan istri, maka ketika terjadi pertikaian maka jadikan diri menjadi sebuah problem yaitu merasa salah sehingga tidak terjadi pertengkaran, kemudian jika terjadi cek-cok maka cari waktu yang pas untuk menyelesaikannya jangan bertengkar di depan anak ataupun didepan orang lain, cari solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus melibatkan orang lain ataupun orang tua dan mertua, karena tidak semua permasalahan dalam keluarga itu orang tua harus tau

BAB TIGA

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAPPENGARUH INTERVENSI ORANG TUA PADA RUMAH
TANGGA ANAK**

A. Gambaran Demografi Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues

Kecamatan Pantan Cuaca merupakan Kecamatan dengan luas terkecil di Kabupaten Gayo Lues setelah Kecamatan Blangkejeren. Luas Kecamatan ini sebesar 176,23 km² atau sekitar 3,08 % dari total luas Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah dari sebelah Utara, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belang Jeranggo, Kecamatan Tripe Jaya dan Kecamatan Rikit Gaib. Dari sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teripe Jaya dan Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Rikit Gaib dan Kabupaten Aceh Timur merupakan Daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Pantan Cuaca dari sebelah Timur.⁴⁸

Gayo Lues mekar dari Kabupaten Aceh Tenggara Pada Tahun 2002 tepatnya pada tanggal 10 April 2002, terdiri dari Empat Kecamatan induk yakni Kecamatan Blangkejeren, Kuta Panjang, Teranggung dan Rikit Gaib. Inilah Kecamatan induk pada pembentukan pertama Kabupaten Gayo Lues, kemudian mekarlah beberapa kecamatan di Gayo Lues salah satunya yakni kecamatan Pantan Cuaca.

Pantan Cuaca sendiri terdiri dari sembilan kampung dan dua pemukiman yakni kampung Suri Musara, Kenyaran, Atu Kapur, Aih Selah Dan Cane Baru terletak pada pemukiman Pantan Kota atau wilayah yang berdekatan dengan Ibu kota Kecamatan. Sedangkan Kampung Seneren, Kuning Kurnia, Remukut dan

⁴⁸ Badan Pusat Statistik, *Profil Gayo Lues*, (Gayo Lues: BAPEDA Kabupaten Gayo Lues, 2014) hlm. 83

Tetingi berada pada pemukiman Pantan Antara yakni wilayah yang jauh dari Ibu Kota kecamatan, dan untuk berurusan ke Kecamatan Pantan Cuaca akses jalan kurang lebihnya 30km.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Pantan Cuaca

No	Nama Kampung	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tetingi	192	198	390
2	Remukut	270	257	527
3	Seneren	193	199	392
4	Kuning Kurnia	111	107	118
5	Cane Baru	224	203	427
6	Aih Selah	101	92	193
7	Kenyaran	363	366	829
8	Suri Musara	376	380	755
9	Atu Kapur	303	288	591
10	Pantan Kota	138	121	259
11	Ise-Ise	75	58	133
Total				4.614

Sumber : Badan Statistik Pantan Cuaca (20 Februari 2022)

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk kecamatan Pantan Cuaca berjumlah 4.614 orang. Kampung yang jumlah penduduk terbanyak adalah kampung Kenyaran berjumlah 829 orang sedangkan Kampung yang memiliki jumlah paling sedikit adalah Ise-Ise berjumlah 133 orang.

Kecamatan Pantan Cuaca sendiri mempunyai 2 (dua) Kemukiman yaitu Kemukiman Pantan Kota dan Kemukiman Pantan Antara. Kemukiman Pantan Kota terdiri dari desa atau kampung yakni Aih Selah, Cane Baru, Pantan Kota, Atu Kapur, Suri Musara dan Kenyaran, sedangkan Kemukiman Pantan Antara yaitu Desa atau kampung Seneren, Kuning Kurnia, Remukut dan Tetingi.

Permukiman Pantan Antara masyarakatnya didominasi oleh Petani dan pekebun Sere Wangi sedangkan kemukiman Pantan Kota di dominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pekebun Kopi.

Wilayah Pantan Kota berada di atas gunung yang lebih banyak lahan di sektor perkebunan sedangkan kemukiman Pantan Antara berada di lereng gunung yang letak geografisnya lahannya sesuai dengan sektor pertanian dan juga perkebunan.

B. Bentuk dan Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues

Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Hampir setiap manusia mengawali hidupnya menjadi seorang pribadi dalam keluarga. Keluarga memberi pengaruh besar terhadap pembentukan pribadi seseorang. Pernikahan menjadi awal terbentuknya keluarga. Pernikahan bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal beasaskan saling percaya satu sama lain. Namun dalam hal ini banyak rumah tangga yang adanya intervensi dari pihak orang tua. Intervensi dalam peneitian ini yakni sebuah usaha orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

Adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak justru menjadi hambatan karena anak tidak akan menjadi dewasa, mandiri dan kurangnya krharmonisan dalam rumah tangga. Kedewasaan suatu keluarga juga terhambat karena adanya intervensi dari orang tua dalam pengambilan keputusan yang seharusnya keluarga anak dapat melatih kedewasaan mereka dengan memutuskan sendiri permasalahan yang dihadapinya.

a. Faktor Ekonomi

Hasil wawancara dari keluarga bapak Aji Karim, dapat kami kembangkan, dimana anak dari bapak Aji Karim yang berprofesi menjadi pekebun, masih belum mempunyai penghasilan yang cukup, yaitu tidak cukup

dalam hal memberi nafkah kepada istrinya dalam kebutuhan sehari-hari, karena penghasilannya hanya 800.000 perbulan. Karena terbiasa hidup dengan orang tua, maka mereka

menjadi lebih dewasa dan memimpin dalam rumah tangga yang baru dibangun, karena terbiasa tinggal bersama orang tua terkadang beban yang sering berharap kepada orang tua mereka. Karena tidak tega dengan anak sendiri, maka orang tua mereka selama ini membiarkan anak-anaknya hidup bersama mereka dengan perlahan memberi semangat kepada anak-anaknya untuk hidup mandiri.

kurangnya pengambilan keputusan dari suami sehingga kurangnya pembelajaran diri untuk ditanggung sebagai kepala rumah tangga dilimpahkan kepada orang tua untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga memperlambat proses pertumbuhannya untuk menjadi kepala rumah tangga. Sebagai orang tua bapak Burhanuddin menegaskan kepada anaknya untuk menjadi suami yang baik dan dapat menuntut keluarganya di jalan yang benar sesuai syariat Islam.⁴⁹

Pasangan yang baru menikah tinggal bersama orang tua maka istri akan manja dan sering melalaikan tugas rumah tangga yang seharusnya di kerjakan oleh istri, seperti membersihkan dapur, kamar mandi, ruang tamu dan sebagainya, sehingga ketika suami-istri sudah tidak lagi tinggal bersama orang tua akan menimbulkan masalah karna kurangnya disiplin yang bisa menyebabkan terjadinya cekcok atau perbedaan pendapat dalam rumah tangga.⁵⁰

Didalam rumah tangga konflik antara suami-istri pasti ada akan tetapi jika suami-istri masih tinggal bersama orang tua maka akan mudah bisa terjadi

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Aji Karim di kampung Tetingi pada tanggal 28 Juni 2022

⁵⁰ Wawancara dengan Annisa di kampung Tetingi pada tanggal 29 juni 2022

kesalahpahaman, karena dengan ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anaknya, maka anaknya merasa terlalu diatur-aturl dan anak atau menantu merasa tidak nyaman takut apa yang dilakukannya salah dimata orang tua, oleh karena itu seharusnya pasangan suami-istri yang baru meikah disegerakan untuk mencari tempat tinggal yang terpisah dengan orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengaruh orang tua dalam perkawinan anak juga dapat berbentuk pengambilan keputusan yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anaknya.

b. Faktor Pengambilan Keputusan

Selanjutnya dari hasil wawancara keluarga bapak Sukardi tidak cukup beda dengan bapak Aji Karim menjelaskan tentang, pengambilan keputusan merupakan perwujudan proses yang terjadi dalam keluarga dan merupakan hasil interaksi antara peran anggota keluarga untuk saling mempengaruhi. Dengan mengetahui pola pengambilan keputusan rumah tangga, dapat diketahui pula ada tidaknya dominasi di dalam suatu rumah tangga. Pengambilan keputusan rumah tangga dalam bidang sumber nafkah suami dan istri di kecamatan pantan cuaca masih didominasi oleh suami. Akan tetapi tidak ada larangan untuk istri ketika ingin bekerja dan mencari nafkah.⁵¹

Tidak salah ketika orang tua ikut membantu menyelesaikan masalah anaknya, jika tidak belajar mengambil keputusan atas rumah tangganya sendiri, maka selamanya akan bergantung kepada keputusan orang tua. Jika orang tua telah tiada, maka anak akan kesulitan mengambil keputusan dikarenakan terbiasa dengan adanya orang tua. Maka dari itu seharusnya anak belajar sesekali memutuskan masalahnya sendiri.

Seiring dengan perubahan zaman, harapan orang terhadap segala hal juga semakin meningkat. Termasuk di dalamnya adalah harapan terhadap

⁵¹ Wawancara dengan Iskandar di kampung Tetingi pada tanggal 01 Juli 2022

penghasilan dan perbaikan tingkat sosial ekonomi dalam keluarga. Meningkatnya harapan ini mengakibatkan banyak orang kemudian bekerja semakin keras. Di dalam banyak keluarga zaman sekarang, terjadi juga berbagai perubahan pola termasuk dalam tanggung jawab mencari nafkah di luar rumah. Jika di masa lalu, seorang ayah adalah sosok yang paling bertanggung jawab untuk bekerja dan mencari nafkah, pada zaman sekarang sosok ibu pun sudah mulai banyak yang turun di dunia kerja termasuk bekerja di luar rumah. Mendidik anak agar menjadi pribadi yang mandiri dan bisa bekerja keras untuk kedepannya.⁵²

Keluarga bapak Bentamat, ketika kedua orang tua bapak Bentamat telah meninggal dunia maka yang menjadi kepala rumah tangga akan dibebankan kepada anak yang paling besar, dialah yang akan membimbing adik-adiknya, dan dialah yang bertanggung jawab atas adik-adiknya dan keluarganya, ketika adik-adiknya sudah siap untuk melaksanakan pernikahan maka meraka yang akan menjadi wali sang adik.⁵³

Ikut campur orang tua atau wali dalam rumah tangga anaknya, dapat menyebabkan terjadinya perselesihan antara menantu dengan orang tua, permasalahan yang terjadi di sini adalah mertua Mariam sudah lama meninggal kemudian mariam dan suami tinggal bersama abang iparnya, di mana selama tinggal bersama abang iparnya mariam diperlakukan tidak baik oleh istri abang iparnya tersebut. Memang di dalam adat gayo lues pasangan yang baru menikah sementara tinggal bersama keluarga yaitu orang tua si laki-laki, apabila orang tua keduanya sudah meninggal maka mereka tinggal bersama kakak yang paling besar, ini dilakukan karena pasangan yang baru menikah belum mempunyai tempat tinggal, kemudian dengan tinggal bersama orang tua menurut orang di sana, pasangan suami-istri bisa belajar, bisa di didik agar bisa menjadi pasangan

⁵² Wawancara dengan bapak Sukardi di kampung Tetingi pada tanggal 30 Juni 2022

⁵³ Wawancara dengan bapak Bentmat di kampung Remukut pada tanggal 04 Juli 2022

yang mandiri kemudian bisa lebih dekat dengan orang tua, biasanya pasangan suami-istri baru pisah dengan orang tua ketika sudah bisa membeli rumah dan kelengkapan dalam keluarganya, tapi tidak sedikit juga yang pisah dengan orang tuanya akibat intervensi orang tua yang terlalu berlebihan kepada anaknya.

Pengaruh orang tua itu memang terkadang membuat anak salah mengambil sebuah keputusan sehingga anak tidak bisa menjadi mandiri atau menjadi pribadi yang lebih dewasa.⁵⁴

c. Faktor Tempat Tinggal

Kemudian disisi lain pewawancara juga menanyai keluarga ibu Sumarni dari hasil wawancara dapat dijabarkan, dimana orang tua yang menginginkan anaknya agar bisa mandiri dan mencari penghasilan supaya bisa menafkahi istri dan anak-anaknya nanti, memang tidak salah jika orang tua memberikan arahan terhadap anak dan menantunya, tetapi jangan terlalu berlebihan misalnya dalam hal didapur pun orang tua ikut campur, sebagai orang tua dia hanya bisa memberikan arahan yang sepantasnya tidak harus semua yang ada dalam rumah tangga anak tersebut harus ada ikut campur orang tua.⁵⁵

Ketika pasangan suami-istri tinggal bersama orang tua, maka orang tua banyak mengajarkan kepada anak dan menantunya hal-hal baru, seperti bagaimana kehidupan seseorang yang sudah menikah, mengajarkan kedisiplinan, kerja keras, rajiin dan sebagainya. Oleh karena itu orang tua terus memotivasi anak dan menantunya agar bekerja lebih giat, guna untuk masa depan mereka kelak jika nanti tidak lagi tinggal bersama orang tua maka anak dan menantunya bisa hidup mandiri. Tetapi tinggal bersama orang tua walaupun niat orang tua baik terhadap anaknya, ini bisa menjadi perselesaian

⁵⁴ Wawancara dengan Mariam di kampung Remukut pada tanggal 05 Juli 2022

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Sumarni di kampung Remukut pada tanggal 03 Juli 2022

antara suami-istri, karena orang tua kadang-kadang selalu ingin didahulukan kemauannya, misalnya suka memaksa anaknya untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya, kemudian jika ada masalah orang tua dan menantunya suami harus memihak kepada orang tuanya dan mengetepikan keinginan dan kebutuhan istri. Maka dari itu tinggal bersama orang tua bisa menimbulkan perselisihan antara suami dan istri.

Selanjutnya hasil dari wawancara keluarga ibu Pilah yang berprofesi sebagai pedagang kelontong, beliau mengatakan bahwa beliau sangat menginginkan anak dan menantunya tinggal dengannya, karena anaknya dan menantunya belum mempunyai modal yang cukup untuk membangun rumah ataupun membeli rumah, ini dia lakukan karena tidak ingin melihat anak dan menantunya dalam kesusahan.⁵⁶

Orang tua seharusnya mengajarkan anaknya ke hal yang lebih positif dengan cara tidak membiarkan mereka bermalas-malasan dalam bekerja, kemudian mengajarkan anak untuk lebih mandiri tanpa melibatkan orang tua, memang semua orang tidak menginginkan anaknya hidup sengsara yang serba kekurangan, tetapi hal tersebut jika dibiarkan terus menerus maka anak akan semakin bergantung pada orang tuanya dan hubungan orang tua dengan anak dan menantunya tidak selamanya akan berejalan dengan baik, apalagi seorang menantu dia pasti akan semakin tidak nyaman tinggal bersama orang tuanya, alasannya tidak bisa bebas, semuanya diatur oleh orang tua, pekerjaan rumah dia yang selalu mengerjakan, apalagi dengan adanya adik-adik ipar maka bisa jadi semua dia yang mengerjakan mulai dari mencuci, nyapu, masak akan dibebankan kepada menantunya.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Pilah di kampung Pantan Kota pada tanggal 06 Juli 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Ani di kampung Pantan Kota pada tanggal 07 Juli 2022

Dalam Islam, tidak ada larangan untuk pasangan suami-istri jikalau mereka ingin tinggal bersama orang tua mereka. Terlebih jika yang menikah adalah anak satu-satunya yang tentu saja akan merawat orang tuanya.

Kemudian kami juga mewawancarai Ishak dan Julaiha, keberadaan orang tua ditengah mereka bisa memberikan motivasi yang baik, karena dia pun paham dengan keadaannya yang masih belum bisa membeli rumah dan keadaan orang tuanya yang sudah lanjut usia, tetapi disisi lain keberadaan orang tua juga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.⁵⁸

Orang tua yang sudah lanjut umur tidak ada salahnya jika anak tinggal bersama mereka karena dengan tinggalnya anak dengan orang tua maka anak bisa mengurus orang tuanya, apalagi orang tua hanya hidup berdua saja, tetapi hal seperti ini juga bisa menimbulkan permasalahan antara suami dan istri dikarenakan, orang tua yang sudah lanjut umur pasti akan semakin susah diurus apalagi nanti yang mengurusnya adalah menantunya mulai dari menyediakan makanan, tempat tidur, mencuci dan lain sebagainya, terkadang di sini orang tua apa yang dilakukan oleh menantunya serba salah, mudah marah-marah, alhasil ini akan membuat menantu tidak nyaman tinggal bersama orang tua, hal seperti ini bisa menjadi sebuah masalah dalam pernikahan anak, mau pisah orang tua tidak ada yang mengurus, tidak pisah suami dan istri selalu cek-cok, maka dari itu pasangan suami-istri harus bisa menyesuaikan rumah tangga mereka terlebih orang tua juga merupakan kewajiban mereka untuk mengurusnya.

Berdasarkan wawancara di atas mertua ikut campur dalam setiap masalah rumah tangga anaknya. Perlu diketahui bahwa apabila kita sudah memilih untuk menikah berarti kita sudah memiliki kehidupan keluarga sendiri. Seharusnya jika terjadi masalah dalam keluarga, kita tidak menyebabkan konflik antara suami dan isteri. Bahkan konflik tersebut dapat berujung pada perceraian. Sebagai sorang suami juga seharusnya bersikap adil dalam memimpin. Harus

⁵⁸ Wawancara dengan Ishak dan Julaiha Ishak di Remukut pada tanggal 08 Juli 2022

dapat mengayomi agar orang tua dan istri sama-sama merasa nyaman. Orang tua yang terlalu banyak ikut campur terhadap urusan rumah tangga anaknya dan memberikan arahan berlebihan kepada menantu secara langsung merupakan hal yang berbahaya.

Masalah yang terjadi akibat intervensi orang tua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik ayah maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatangkan akibat positif atau negatif. Aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam pasal perkawinan tidak terlepas dari nilai-nilai prinsip hukum Islam, yakni hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yang dalam hal ini dijelaskan bahwa akan ada anugerah sebagaimana telah dijelaskan pada:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui(QS. An-nur [24]: 32).

Sehingga tidak perlu ada alasan lagi untuk kita mempermasalahkan hal yang tidak perlu disalahkan dengan kekurangannya ekonomi namun syukuri apa yang sudah ada dan Allah akan membuat orang yang tidak mampu sehingga diberi kekayaan dengan rasa syukurnya. Dalam tradisi masyarakat, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya. Namun dalam praktiknya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang tinggal dengan orang tuanya. Sehingga dapat membuka celah orang tua campur tangan terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu. Orang tua yang terlalu ikut campur dalam keluarga anak akibatnya

bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan semakin memperburuk keadaan, sehingga terjadi kesalahpahaman yang berakibat fatal.

Intervensi orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang tua yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak yang mendatangkan akibat negatif. Salah satunya bisa menimbulkan cekcok antara suami dan istri didalam rumah tangga anak dan lebih jelasnya membuat pernikahan anak merasa terganggu dengan adanya ikut campur orang tua yang membuat anak tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan mandiri dan lebih bisa berpikir dewasa untuk menjalani kehidupan dalam suka maupun duka bersama-sama. Bukan tidak membutuhkan orang tua lagi tetapi lebih jelasnya agar anak yang sudah menikah bisa lebih menjadi manusia yang memahami arti hidup dengan melewati permasalahan yang ada bersama dengan suami dan istri.

Walaupun pengaruh orang tua dapat memberikan dampak yang positif, karena mereka bisa memotivasi anak-anaknya untuk bekerja lebih keras, beribadah lebih taat, dan dapat menciptakan kemandirian terhadap pasangan yang baru menikah. Dapat dikatakan motivasi orang tua sangatlah diperlukan anak yang baru menikah atau mempunyai keluarga sendiri. Agar anak tidak bergantung pada orang tuanya lagi, maka anak harus bisa belajar dari orang tuanya. Tetapi orang tua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya itu tidak sepenuhnya baik. Akan tetapi lebih baik orang tuanya tidak terlalu dalam dalam mencapuri rumah tangga si anak karena untuk melatih tanggung jawab anak dalam berumah tangga. Menjadi orang tua harus selalu belajar untuk mendewasakan akal dan pikiran seiring bertambahnya usia jangan sampai sikap kurang dewasa orang tua mempengaruhi kebahagiaan anak-anak mereka. Karena tidak bahagianya dalam pernikahan bisa bersumber dari diri sendiri dan orang lain.

Terkadang permasalahan rumah tangga disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria idaman lain tetapi

bisa juga keluarga dan pihak suami maupun keluarga dari pihak istri terutama orang tua. Campur tangan orang tua sangat banyak dijumpai di dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal se-atap dengan orang lain seperti orang tua ataupun mertua, akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi.

c. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Intervensi Orang Tua pada Pasangan Suami-Istri di Kecamatan Pantan Cuaca

Berdasarkan ajaran Islam, pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal di rumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak ada masalah meski harus mengontrak rumah kecil yang terpenting istri tidak tertekan. Dengan mengontrak rumah pasangan bisa belajar hidup mandiri dan berjuang dari awal secara bersama-sama dan menciptakan kehidupan yang Islami tetapi anak tetap wajib berbakti kepada orang tua karena tanpa mereka kita tidak akan ada. Seperti yang dijelaskan dalam potongan ayat tersebut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْنَّ

Tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.” (QS. At-Talaq [65]: 6)

Dalam hal ini, bahwa suami harus benar-benar siap untuk tidak tinggal bersama orang tuanya dan harus membawa istri keluar dari rumah dan mencari tempat tinggal sendiri agar istri merasakan kedamaian dan ketentraman. Di dalam Islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sangat berat. Ikatan pernikahan adalah pelimpahan wewenang dari orang tua pihak perempuan dengan seorang laki-laki atau calon suami. Perjanjian di dalam Islam disebut

dengan perjanjian mitsaqan gholizha, yaitu perjanjian yang sangat berat karena bukan saja menyangkut keselamatan dunia tetapi juga akhirat.⁵⁹

Dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak beberapa pihak, yaitu:

1. Hak Allah
2. Hak orang yang kawin, dan
3. Hak wali⁶⁰

Yang dimaksud hak Allah ialah dalam pelaksanaan perkawinan ataupun pas caperkawinan (hak dan kewajiban suami istri) harus jugadilaksanakan sebagaimana perintah Allah bagikeduanya untuk bergaul dengan baik. Atau dengankatalain pas ang suami istri tersebut mengindahkan ajaran-ajaran Islam, khususnya dalam perkawinan. Sehingga hak Allah merupakan hak mutlak untuk ditaati oleh hambanya.

Sedangkan permasalahan yang perlu dipertanyakan adalah eksistensi hak pasca pernikahan yaitu hak wali atau orang tua terhadap anak yang telah menikah, masihkah mempunyai hak untuk mengintervensi atau mencampuri urusan rumah tangga anak.? Yang dalam hal ini perlu diperjelas bagaimana hakanak setelah melangsungkan perkawinan dan hidup berumah tangga.

Dalam al Qur‘an suratan-Nisā‘ disebutkan,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi

⁵⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 54.

⁶⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 2

taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ayattersebutdiatasmerupakankebolehancampur tanganseoranghakam (juru damai) atau keluarga khususnya orang tua⁶¹ dari masing-masingpihakketikaterjadisyiqaqdalam suatu rumahtangga.⁶²Namundalamayattersebuttidakmenjelaskansecarapastitentangl arangan campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya yang tidak terjadisyiqaq. Sehingga perludikajibagaimanaketikadalampra ktiknya masyarakat yang kebanyakan masih mencampurirumahtangga anaknya, seperti campur tangan kakek-nenek (sebagai orang tua) dalam keikutsertaannya memberikan nafkah (pada keluarga anaknya) yang sudah berumahtangga, pola pengasuhan anak (*grandparenting*), dan *problem solving* terhadap masalah rumahtangga anaknya yang terkadang tidak sejalan dengan pemikirandari keluarga anak.

Dalam Islam perbedaan pandangan atau pendapat antara suami dan istri, dan kemudian terjadi perselisihan, harus diselesaikan dengan bermusyawarah antara suami dan istri tanpa melibatkan orang ketiga terkecuali dalam kondisi terpaksa. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dibawah ini :

الْعَضَبِ عِنْدَ نَفْسِهِ يَمْلِكُ الَّذِي الشَّدِيدُ إِنَّمَا بِالصُّرْعَةِ، الشَّدِيدُ لَيْسَ

“Orang yang hebat bukanlah orang yang sering menang dalam perkelahian. Namun orang hebat adalah orang yang bisa menahan emosi ketika marah.” (HR. Bukhari 6114 dan Muslim 2609).


Fiqh Islam (hukum Islam) bermaksudkan mewujudkan kebaikan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat, namun segi kebaikan masyarakat ini lebih menonjol. oleh karena itu, supaya hukum Islam

⁶¹ Penulis mengkhususkan kepada orang tua karena orang tua dipandang lebih tahu dengan karakteristik anaknya dibandingkan dengan saudara atau kerabat yang lain.

⁶²Syiqaq adalah keretakan yang telah sangat hebat antara suami isteri.

dapat dilaksanakan, maka materinya harus mampu mengayomi kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat pendukungnya dengan cara mempositifkan Hukum Islam ke dalam sebuah formulasi Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan yang mengatur kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas bahwa Islam adalah agama yang universal dan fleksibel dalam memberikan pemecahan suatu masalah dan menetapkan hukumnya, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang bersifat sosial. Jadi, hukum Islam menganjurkan untuk menutupi semua kekurangan antara suami dan istri dalam permasalahan, sehingga tidak akan ada keterlibatan antara orang tua terhadap rumah tangga anak, yang membuat anak tidak nyaman dengan keberadaannya. Karena orang tua memiliki rumah tangga sendiri begitupun dengan anak memiliki rumah tangga sendiri sehingga tidak ada alasan untuk orang tua ingin ikut campur dalam rumah tangga anaknya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Seperti yang kita ketahui bahwa intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya memang tidak bisa dihilangkan karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan anaknya. Akan tetapi dalam praktiknya sebagaimana yang terjadi pada sebagian masyarakat Pantan Cuaca bahwa bentuk dan pengaruh intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya masih begitu eksis, hal ini terbukti dengan adanya beberapa praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, yaitu seperti mengatur rumah tangga anak, pengambilan keputusan yang justru menghambat kedewasaan anak dan cara hidup dan penentuan tempat tinggal, yang membuat anak atau menantu merasa tidak nyaman dengan aturan-aturan yang dibuat orang tua, karena pada dasarnya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak hanya dalam konteks membimbing dan memberikan nasihat, motivasi dalam keluarga anaknya, bukan berarti mencampuri urusan rumah tangga anaknya, apalagi sampai membiarkan anaknya bergantung pada orang tua, yang nanti akan menyebabkan anak menjadi tidak mandiri.
2. Hukum keluarga Islam menjelaskan tidak ada larangan campur tangan orang tua terhadap anaknya yang berarti dibenarkan atau dibolehkan, tetapi hukum Islam yang bercirikan hukum yang humanisme, universal, moralitas dan fleksibel tidak menutup kemungkinan keabsahan intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak

selama intervensi tersebut bersifat tidak merusak rumah tangga anak untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

B, Saran

1. Saya berharap kepada masyarakat Gayo Lues khususnya kepada masyarakat Pantan Cuaca, bahwasanya orang tua jangan terlalu mengurus rumah tangga anak, karena hal tersebut tidak baik bagi keberlangsungan rumah tangga anak biarkan saja mereka mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana mereka mampu. Orang tua cukup memberi arahan atau masukan saja tanpa harus ikut campur dalam rumah tangganya dan demi kemajuan dan kepuasan mentalitas seseorang yang dalam hal ini adalah anak, maka diharapkan bagi orang tua agar tidak selalu menyokong dengan segala bentuk bantuan sebagaimana yang terealisasikan dalam beberapa bentuk praktek intervensi.
2. Bagi pasangan suami istri seharusnya lebih memantapkan diri dalam menempuh kehidupan rumah tangganya. Karena pada dasarnya kehidupan rumah tangga tersebut tidak lepas dari cobaan dan gangguan baik yang datang dari pihak luar maupun dari dalam.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

- Hassan, *Tafsir al-Furqan*, Bangil: Persatuan
- Abdul Mustakim, Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an, (*Artikel, Jurnal Musawa*, Vol.4 No.2 Juli 2006)
- Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, PT: Bina Ilmu, Surabaya 1995
- Abu Izzuddin Solihin, *Risalah Usroh*, Solo: Bina Insani Press, 2006
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Aspika, Reni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017
- Ar-Rifa'I, M. Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Badan Pusat Statistik, *Profil Gayo Lues*, BAPEDA Kabupaten Gayo Lues 2022
- Corry Nur Istho Rini, *Peran Hukum Keluarga dalam Hukum Islam*, FKIP, UMP, 2017
- Cahyanti, Susy Nur. *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidak harmonisan: Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara*, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017
- Departemen Agama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Dhiyauddin, Mohammad. *Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasyid Syariah Jasser Auda Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

- Dlaifurrahman, Muhammad, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue II Desember 2018
- Fanani, Achmad. *Nikah Nabi*. Yogyakarta: Lamafa Publika, 2014.
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- HS, Fahrudin. *Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur'an*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012
- Nasution, Isroyanna, *Intervensi Orang Tua Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Padang Sidimpuan, 2015
- Muhammad, Rusydi Ali dan Yulmina, *Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap cerai gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syariah Banda Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Volume 3 No. 1 Januari-Juni 2019
- Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rifani, Ahmad,. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga* Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LkiS Group, 2011.
- Sauqi, Ahmad. *Perselisihan Terus Menerus anantara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian Kajian Putusan PA Jakarta Timur Nomor 1164/Pdt.G/2008/PA.JT*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Subhan Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*.
Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Yani Tri Zakiyah, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian, Studi Kasus
di Pengadilan Agama Wonosobo*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Semarang, 2005

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*
Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012)



Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae)

Daftar Pribadi

- Nama : Amin Rais
- Nim : 170101009
- Tempat /Tanggal Lahir : Tetingi, 15 November 1999
- Kec/Kab : Pantan Cuaca, Gayo Lues
- Alamat Sekarang : Baet, Baitussalam, Aceh Besar
- Jenis Kelamin : Laki- Laki
- Motto Hidup : Tekun dan Sabar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Pendidikan Terakhir : SMA N 1 Rikit Gaib
- Hp : 082235948181
- Email : whenthegil@gmail.com
- Email Kampus : 170101009@student.ar-raniry.ac.id.
- Facebook : Amin Rais
- Instagram : amien2107

Pendidikan Formal

- SD N 5 Pantan Cuaca – Pantan Cuaca, Gayo Lues Berijazah 2011
- SMP N 2 Blang Jerango – Blang Jerango, Gayo Lues Berijazah 2014
- SMA N 1 Rikit Gaib – Rikit Gaib, Gayo Lues, Berijazah 2017
- Mahasiwa Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya semoga dapat digunakan seperlunya terima kasih.

Hormat saya

A R - R A N I R Y

Amin Rais



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5659/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Fakhrrrazi M. Yunus, Lc., M. A. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Amin Rais
N I M : 170101009
Prodi : HK
J u d u l : Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2021
Dekan,


/ Muhanimad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2909/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Tetingi
2. Kepala Desa Remukut
3. Kepala Desa Pantan Kota

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AMIN RAIS / 170101009**
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Baet, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami-Istri Dalam Rumah Tangga**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN PANTAN CUACA
KAMPUNG TETINGI

Jl. Blangkejeren - Takengon KM 20 POS 24659

SURAT KETERANGAN

No : 142/ *EG* / SK / TT / 2022

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tentang Permohonan izin penelitian, maka dengan ini pengulu Kampung Tetingi menerangkan bahwa :

Nama : **AMIN RAIS**
NIM : 170101009
Prodi : Hukum Keluarga

Benar nama tersebut diatas melakukan penelitian (Pengumpulan Data dengan melakukan wawancara) di Kampung Tetingi Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul :


" Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami - Istri Dalam Rumah Tangga "

Demikianlah Surat Keterangan ini Dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tetingi, 28 Juni 2022

Pengulu Kampung Tetingi

AR - R A N I MAHMUD





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN PANTAN CUACA
KAMPUNG REMUKUT

Jl. Blangkejeren - Takengon KM 20 POS 24659

SURAT KETERANGAN

No : 142/180 / SK / RM / 2022

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tentang Permohonan izin penelitian, maka dengan ini pengulu Kampung Remukut menerangkan bahwa :

Nama : AMIN RAIS
NIM : 170101009
Prodi : Hukum Keluarga

Benar nama tersebut diatas melakukan penelitian (Pengumpulan Data dengan melakukan wawancara) di Kampung Remukut Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul :

" Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami - Istri Dalam Rumah Tangga "

Demikianlah Surat Keterangan ini Dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Remukut, 28 Juni 2022

Pengulu kampung Remukut

معنة الرانيري
HASAN BASRI, S.KM

AR - RANIR





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN PANTAN CUACA
KAMPUNG PERSIAPAN PANTAN KOTA

Jl. Blangkejeren - Takengon KM 20 POS 24659

SURAT KETERANGAN

No : 142/ ~~63~~ / SK / PK / 2022

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tentang Permohonan izin penelitian, maka dengan ini pengulu Kampung Persiapan Pantan Kota menerangkan bahwa :

Nama : **AMIN RAIS**
NIM : 170101009
Prodi : Hukum Keluarga

Benar nama tersebut diatas melakukan penelitian (Pengumpulan Data dengan melakukan wawancara) di Kampung Persiapan Pantan Kota Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul :

“ Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami - Istri Dalam Rumah Tangga “

Demikianlah Surat Keterangan ini Dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pantan Kota, 28 Juni 2022

Pengulu Kampung Persiapan Pantan Kota

AR - RAN





Wawancara dengan bapak Aji Karim dan Istri selaku orang tua di kampung Tetingi, Kec Pantan Cuaca, Kab Gayo Lues



Wawancara dengan Minjar Jefri dan Anisa selaku pasangan suami-istri di kampung Tetingi, Kec Pantan Cuaca, Kab Gayo Lues



Wawancara dengan bapak Sukardi dan Istri selaku orang tua di kampung Tetingi, Kec Pantan Cuaca, Kab Gayo Lues



Wawancara dengan Iskandar di kampung Tetingi, Kec Pantan Cuaca, Kab Gayo Lues



Wawancara dengan bapak Bentamat dan Istri selaku orang tua di kampung Remukut, Kec Pantan Cuaca, Kab Gayo Lues



Wawancara dengan Nasri dan Mariam selaku pasangan suami-istri di kampung Remukut, Kec Pantan Cuaca, Kab Gayo Lues



Wawancara dengan Ishak dan Julaiha selaku pasangan suami-istri di kampung Remukut, Kec Pantan Cuaca, Kab Gayo Lues



Wawancara dengan Ani di kampung Pantan Kota, Kec Pantan Cuaca, Kab Gayo Lues